



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. ¹⁴⁹/V.03-WK/HK/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA MATNUR

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa saudari Matnur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Way Kanan pada Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Nomor: 700/788/TPKD-WK/VI/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan rekomendasi dari Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Nomor 001/MP-PKD/WK/2024 tanggal 22 Oktober 2024, telah terbukti melakukan perbuatan hukum/melanggar hukum secara sengaja tidak menyetorkan kelebihan volume belanja Tahun Anggaran 2016 sehingga Pemerintah Daerah mengalami kerugian sebesar Rp 80.548.400,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. bahwa perbuatan Saudari Matnur sebagaimana dimaksud pada huruf a melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 Ayat (4) Pasal 48 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara Matnur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA MATNUR.
- KESATU : Membebani Saudara Matnur sebesar Rp 80.548.400,00 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) atas kerugian daerah yang disebabkan kelebihan volume pembelian material pada kegiatan:
1. pembangunan jalan onderlagh p=771m x L=3m;
 2. pembangunan jalan onder lagh P=369m x L=3m; dan
 3. pembangunan Paving Block P=102m x L=2m.
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, saudara Matnur menjaminkan sertifikat tanah dengan nomor SHM: 08.09.13.01.1.02051 atas nama SUMISPAN.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 398.00.05.01999.4 atas nama TP TGR Kabupaten Way Kanan melalui Bank Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Apabila saudara Matnur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 November 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro di Metro
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Ketua Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
6. Yang bersangkutan.